



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA DAN KARYA BHAKTI TNI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59).;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat. (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang akan dibiayai dengan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM direncanakan dan/atau diusulkan oleh Lurah berdasarkan usulan dari Kelompok Sasaran.
- (2) Lurah mengajukan proposal usulan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMK dan diketahui oleh pemerintah kapanewon dan KORAMIL setempat.
- (3) Sebelum menyampaikan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMK, Pemerintah Kalurahan melalui kepala seksi sesuai bidang tugas, melakukan verifikasi kepada Kelompok Sasaran yang meliputi:

- a. kesiapan Kelompok Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. mencermati kelayakan usulan kegiatan serta anggaran yang diajukan untuk disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku;
 - c. kesiapan rencana swadaya masyarakat;
 - d. mencermati usulan kegiatan agar tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya pada lokasi yang sama; dan
 - e. menyesuaikan RAB dan pagu sementara dari kabupaten.
- (4) Proposal usulan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada KODIM, pemerintah kapanewon dan KORAMIL setempat.
- (5) Dihapus
- (6) Dokumen usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan yang ditandatangani Lurah yang diketahui oleh pemerintah kapanewon dan KORAMIL setempat;
 - b. pakta integritas Kelompok Sasaran bersama Kepala Seksi sesuai bidang tugas;
 - c. berita acara hasil verifikasi dari Pemerintah Kalurahan; dan
 - d. uraian rencana kegiatan yang diusulkan.

2. Ketentuan dalam ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM kepada Kalurahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM untuk setiap kegiatan kelompok sasaran:
 - a. paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan TMMD Reguler;
 - b. paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan TMMD Sengkuyung;
 - c. paling sedikit Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kegiatan KBPM; dan
 - d. paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan KBPM lampu penerangan jalan kampung di jalan Kalurahan dan/atau jalan lingkungan.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan keuangan daerah yang menyebabkan ketentuan besaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, besaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk belanja upah tenaga tukang atau pekerja dengan alokasi belanja paling banyak 20% (dua puluh persen) untuk kegiatan corblok jalan dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk kegiatan selain corblok jalan
- (5) Besaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk membiayai belanja operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM.

- (6) Besaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan:
 - a. untuk kegiatan TMMD Reguler paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran Bantuan Keuangan TMMD yang diterima;
 - b. untuk kegiatan TMMD Sengkuyung paling banyak 3% (tiga persen) dari besaran Bantuan Keuangan TMMD yang diterima; dan
 - c. untuk kegiatan KBPM Sengkuyung paling banyak 4% (empat persen) dari besaran Bantuan Keuangan KBPM yang diterima.
 - (7) Penggunaan belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk :
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja fotokopi;
 - c. belanja makan dan minum rapat;
 - d. Papan informasi kegiatan dan/atau prasasti penanda kegiatan;
 - e. honorarium tim pengadaan barang/jasa;
 - f. honorarium tim pelaksana kegiatan; dan/atau
 - g. belanja operasional lainnya.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM dilarang dibelanjakan untuk:
 - a. membayar gaji, honorarium, konsumsi, transportasi, dan sejenisnya, kecuali untuk membiayai honorarium pergeseran pasukan, dengan ketentuan:
 1. untuk kegiatan TMMD Reguler paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta); dan
 2. untuk kegiatan TMMD Sengkuyung paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta).
 - b. membeli mebelair, pakaian, perlengkapan, tenda, deklit, barang pecah belah, dan sejenisnya;
 - c. membayar biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penyuluhan, workshop, studi banding, pelatihan, dan sejenisnya; dan
 - d. membiayai pembangunan makam, gapuro, pos kamling, gudang perkakas kampung, dan sejenisnya.
 - (2) Pemerintah Kalurahan dilarang mengubah lokasi dan alokasi kegiatan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM.
 - (3) Pemerintah Kalurahan dilarang menggunakan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM sebagai dana pinjaman kepada Kelompok Sasaran.
 - (4) Pemerintah Kalurahan dilarang menginvestasikan dana Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 6

